



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 -- 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ 30 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **Elek Marlidah, A.Ma** Tanggal 20 Oktober 2015
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/132/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak " **Tunas Bangsa** " di Desa Tanjung Agung Kec. Pagar Gunung Kab.Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **Elek Marlidah, A.Ma**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Danau Belidang Kec. Mulak Ulu
Nama Lembaga Pendidikan : **TK " Tunas Bangsa "**
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Agung Kec. Pagar Gunung
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 22-10-2015
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT
ELTA EDISON, SP
PEMBINA
Nip. 196910101997031005